



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0430/E.E1/PI.05/2021

18 Juli 2021

Hal : Permohonan Katalog Produk Inovasi Perguruan Tinggi

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995, setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas). Peringatan Hakteknas antara lain bertujuan untuk mendorong hilirisasi inovasi karya anak bangsa sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk membangkitkan semangat budaya ilmiah dan inovasi bangsa.

Dalam rangka menyambut Hakteknas ke-26 pada 10 Agustus 2021, Perguruan Tinggi sebagai salah satu pusat inovasi putra-putri bangsa sudah semestinya turut berpartisipasi aktif. Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengirimkan katalog produk inovasi yang dihasilkan dosen/peneliti/mahasiswa di perguruan tinggi masing-masing. Produk dalam katalog ialah produk yang sudah diproduksi/masuk ke tahap produksi dan/atau produk yang sedang dalam tahap hilirisasi yang membutuhkan mitra untuk proses produksi. Katalog dari Perguruan Tinggi tersebut akan kami pilih dan dipamerkan (*showcase*) pada helatan peringatan Hakteknas yang bertemakan "Merdeka Bangsa Buatan Indonesia".

Katalog produk inovasi perguruan tinggi tersebut dapat dikirimkan melalui alamat surat elektronik (surel): sekretariat.dikti@kemdikbud.go.id serta ditembuskan kepada surel: secre.dghe@kedaireka.id. Informasi dan konfirmasi mengenai permohonan ini dapat disampaikan melalui 0813-2222-0954.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Pimpinan, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.